



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Niken Turidawati, M.Pd Anak dari Atmo Rejuno**
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/10 Oktober 1961
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Tambor Rt. 009 Rw. 004 Ds. Nyamok Kec. Kajen Kab. Pekalongan
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pensiun

Terdakwa Niken Turidawati, M.Pd Anak Dari Atmo Rejuno ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. Drs. Arifin, S.H.,M.Ag, 2. Wiwit Kustiono, A.Md, S.H. dan 3. Tri Lestari, S.Ag, S.H.advokat dan konsultan hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia (YLBH-GKI) DPC Kota Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 35/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN PKI



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NIKEN TURIDAWATI, M. Pd anak dari ATMO REJUNO** bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NIKEN TURIDAWATI, M. Pd anak dari ATMO REJUNO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer ATM BNI tanggal 15 Juli 2014 atas nama pengirim ZULAIKHAH dan atas nama penerima NIKEN TURIDAWATI dengan nomor rekening tujuan : 202801000177538 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 1 (satu) bendel SURAT PERJANJIAN KERJASAMA tanggal 27 November 2013 antara Nasihatul Hairiyah, S.Pd (selaku pihak pertama) dan fatkhuroji , M.Pd (selaku pihak kedua).
 - 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN, Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dra. NIKEN TURIDAWATI, M.Pd.
 - 1 (satu) lembar fotocopy print out hasil pengumuman seleksi CPNS tahun 2014 dengan penjelasan : surat berisi nama-nama yang diterima untuk ujian CAT (Computer Asisted Tes BKN) formasi tahun 2014 (Nomor : 794, No Registrasi 391113016002 NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mengaku bersalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapi tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **NIKEN TURIDAWATI, M. Pd anak dari ATMO REJUNO** bersama saudara **SUGIANTO JOYO KUSUMO, BSc (DPO)** pada kurun waktu bulan Maret 2013 sampai dengan Juli 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa **NIKEN TURIDAWATI, M. Pd** yang beralamat di Dukuh Tambor Rt. 009/ Rw. 004 Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yaitu ***“yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut.”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret tahun 2013 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di lingkungan Universitas Wali Songo alamat Jalan Gonosari Rt. 02 /Rw. 04 Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan Kodya Semarang saksi **ZULAIKHAH, M.AG Binti IMAM SAMSURI** bertemu dengan saksi **Dr. FATKUROJI, M.Pd Bin SURYADI** yang merupakan satu profesi lalu mengatakan kepada saksi **ZULAIKHAH, M.AG** ***“Mbak, saksi ada teman Namanya Sdri. NIKEN TURIDAWATI, M.Pd yang dapat membantu menjadikan sebagai PNS”*** terus saksi **ZULAIKHAH, M.AG** jawab ***“Palingan***

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



hal tersebut bohongan" setelah itu saksi Dr.FATKUROJI, M.Pd, menyampaikan "*nggak mbak, ini beneran karena ini punya jalur orang dalam dan sudah banyak yang dibantu. Kalau mau ada persyaratan yang diminta yakni uang sejumlah Rp.125 Juta namun bisa dibayar separuhnya dan sisanya setelah jadi*".

- Bahwa selang 3 (tiga) minggu kemudian saksi ZULAIKHAH, M.AG bertemu dengan saksi NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd Binti IMAM SAMSURI yang merupakan adik kandungnya dan teringat atas perkataan saksi Dr. FATKUROJI, M.Pd yang menyampaikan dimana temannya dapat membantu meloloskan sebagai CPNS, dan dikarenakan saat itu masih mengabdikan menjadi guru Honorer kemudian saksi ZULAIKHAH, M.AG menyampaikan "*Nasihatul, kemarin temenku Sdr. FATKUROJI, M.Pd menyampaikan dimana temannya dapat membantu meloloskan sebagai PNS*" atas perkataan tersebut kemudian saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd tertarik dan mengatakan "*akan saya coba dulu mbak, apa bener bisa bantu apa tidak!*". Saksi NASIHATUL HAIRIYAH,S.Pd tertarik, setelah itu saksi ZULAIKHAH, M.AG memberikan kontak dari Nomor handphone milik saksi FATKUROJI, M.Pd (No HP: 081326182426) dan sekaligus memberikan No HP 085743692131 milik terdakwa NIKEN TURIDAWATI, M.Pd anak dari ATMO REJUNO yang bekerja sebagai PNS (pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kab. Pekalongan untuk berkomunikasi secara langsung kepada saksi Dr. FATKUROJI, M.Pd dan terdakwa NIKEN TURIDAWATI, M.Pd, kemudian saksi NASIHATUL HAIRIYAH,S.Pd menghubungi nomor Handphone terdakwa NIKEN TURIDAWATI, M.Pd
- Bahwa saat pertama kali saksi NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd berkomunikasi melalui telpon dengan terdakwa NIKEN TURIDA WATI, M.Pd yang setelah saksi NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd memperkenalkan diri kepada terdakwa NIKEN TURIDA WATI, M.Pd kemudian terdakwa NIKEN TURIDA WATI, M.Pd mengatakan kepada saksi NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd untuk segera mengumpulkan berkas-berkas pendaftaran PNS berupa:
 1. Fotocopy legalisir ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1,
 2. SK Lialisir dari awal sampai akhir,
 3. Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit,
 4. SKCK,
 5. Daftar Riwayat Hidup,
 6. Fotocopy KTP,
 7. Pas foto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berkas-berkas tersebut diserahkan oleh saksi NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd kepada terdakwa NIKEN TURIDA WATI, M.Pd.
- Bahwa keesokan harinya pada hari, tanggal dan jam yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2013 saksi NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd mempersiapkan semua berkas tersebut, setelah berkas lengkap kemudian saksi NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd, saksi BUDI PRAYITNO/ Suami saksi, saksi EDI SISWANTO/ kakak ipar saksi datang ke rumah terdakwa NIKEN TURIDA WATI, M.Pd yang beralamat Desa Nyamok Rt. 09 Rw. 04 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa selang pukul 20.00 WIB saksi NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd sampai di rumah terdakwa NIKEN TURIDA WATI, M.Pd kemudian menemui terdakwa NIKEN TURIDA WATI, M.Pd berkas-berkas yang telah disiapkan kepada terdakwa NIKEN TURIDA WATI, M.Pd, lalu terdakwa NIKEN TURIDA WATI, M.Pd mengecek kelengkapan berkas saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd kemudian saksi diminta untuk mengisi formulir yang berisi biodata saksi dan tempat dimana saksi ingin ditempatkan, setelah berkas lengkap. Terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd mengatakan kepada saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd bahwa **"untuk diterima CPNS bayarnya Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima), kamu sudah tahu belum kalau bayarnya separo dulu Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) nanti sisa pembayarannya setelah SK sudah turun. untuk selanjutnya menunggu informasi dari saya"**. Kemudian terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd bilang kepada saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd bahwa dirinya diminta untuk transfer ke terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd karena berkas akan segera diserahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara), kemudian saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd akan segera mentransfernya.
- Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan jam yang dapat diingat lagi pada Bulan April 2013 saksi NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd menelpon saksi ZULAIKHAH, M.AG Binti IMAM SAMSURI/ kakak kandung saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd untuk membantu saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd melakukan pembayaran kepada terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd.
- Bahwa selanjutnya selang beberapa hari pada bulan April 2013 saksi ZULAIKHAH, M.AG melakukan transfer melalui ATM dari nomor rekening BNI Sdri. ZULAIKHAH ke nomor rekening Bank BRI 2028010001775538 atas nama NIKEN TURIDAWATI sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran separuh seperti yang diminta oleh terdakwa NIKEN TURIDA WATI, setelah selesai melakukan transfer saksi NASIHATUL

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRIYAH, SPd menelpon terdakwa NIKEN TURIDA WATI memberitahukan bahwa saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd telah melakukan pembayaran separuh seperti yang diminta terdakwa NIKEN TURIDA WATI lalu terdakwa NIKEN bilang saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd diminta untuk menunggu informasi dari terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd dengan mengatakan **"bahwa berkas kamu ini saya bawa ke BKN, tidak hanya berkas kamu (NASIHATUL HAIRIYAH) yang dibawa saya tapi banyak berkas lain yang dibawa ke BKN, nah ini kamu transfer separuh dari perjanjian yaitu Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)"** kemudian dijawab saksi NASIHATUL HAIRIYAH **"ngeh bu"**.

- Bahwa pada hari, tanggal bulan dan jam yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2013 terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd mengirimkan pesan SMS yang berisi **"Semua peserta untuk dapat melakukan pembayaran lagi sebesar Rp.15.000.000,- untuk proses ke BKN"**. Pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2013 saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd meminta tolong saksi ZULAIKHAH, M.AG melakukan transfer melalui ATM dari nomor rekening BNI Sdri. ZULAIKHAH ke nomor rekening Bank BRI 2028010001775538 atas nama NIKEN TURIDAWATI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah melakukan transfer, kemudian saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd memberitahukan terdakwa NIKEN TURIDAWATI, MPd melalui telpon terdakwa NIKEN TURIDA WATI mengatakan uang tersebut untuk bagian BKN dan saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd diminta untuk menunggu informasi lainnya dari terdakwa NIKEN TURIDA WATI.
- Bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd menelpon saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd sekaligus meminta untuk datang ke rumahnya di Pekalongan lalu keesokan harinya saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd dan saksi BUDI PRAYITNO datang ke rumah terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd sekira pukul 20.00 WIB, setelah bertemu terdakwa NIKEN TURIDA WATI MPd menyampaikan kepada saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd bahwa nama saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd telah masuk di BKN dan akan ditempatkan di tenaga adm/Tehnis Umum MTS Jeketro Kec. Gubug Kab. Grobogan, sambil menunjukan 2 (dua) lembar fotocopy Surat penempatan kerja yang dikeluarkan oleh BKN. Melihat 2 (dua) lembar fotocopy surat tersebut membuat saksi NASIHATUL HAIRIYAH percaya karena surat tersebut ada tandatangan dari pihak BKN-RI kemudian saksi NASIHATUL HAIRIYAH mendapat 2 (dua) lembar fotocopy surat

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



tersebut dan saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd diminta terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd untuk menunggu informasi darinya.

- Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan jam yang tidak diingat lagi dalam bulan April 2014 terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd memberitahukan saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd melalui telepon bahwa ***“ini BKN masih sulit mengeluarkan surat-suratnya, ini BKN minta lagi dan peserta lain pada transfer lagi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”***. Saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd memberitahu kepada saksi ZULAIKHAH, M.AG kemudian meminjam uang untuk membantu membayarkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 dan jam yang tidak dapat diingat lagi saksi ZULAIKHAH, M.AG melakukan transfer melalui ATM dari nomor rekening BNI Sdri. ZULAIKHAH ke nomor rekening Bank BRI 2028010001775538 atas nama NIKEN TURIDAWATI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu setelah melakukan pembayaran kemudian saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd memberitahukan kepada terdakwa NIKEN TURIDA WATI, M.Pd kemudian saksi NASIHATUL HAIRIYAH diminta terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd untuk menunggu kabar darinya.
- Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang tidak diingat lagi di tahun 2015 saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd, saksi BUDI PRAYITNO, terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd dan suami terdakwa NIKEN TURIDA WATI MPd ke Tegal bertemu dengan Sdr. SUGIANTO di rumahnya kemudian menunggu di ruang tamu, lalu terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd masuk ke ruangan sebelah ruang tamu dan berbincang dengan Sdr SUGIANTO namun saksi NASIHATUL HAIRIYAH tidak mengetahui apa yang dibicarakan. Bahwa selang beberapa menit terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd berbisik kepada saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd sambil mengipas-ngipaskan selebar kwitansi sambil bilang kepada saksi NASIHATUL HAIRIYAH bahwa ***“ini lho uang dari peserta sudah saya setorkan kepada Sdr. SUGIANTO”*** setelah itu saudara SUGIANTO keluar menemui dan menyampaikan kepada saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd, saksi BUDI PRAYITNO bahwa dari BKN meminta kepada saudara SUGIANTO tambahan uang untuk memperlancar CPNS dan masih diusahakan oleh saudara SUGIANTO untuk prosesnya di BKN lalu saksi NASIHATUL HAIRIYAH, MPd diminta menunggu informasi selanjutnya dari terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd.

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd selalu menanyakan perkembangan penempatan kerja kepada terdakwa NIKEN TURIDA WATI, namun tidak ada kejelasan dari terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd namun terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd menjelaskan bahwa uang dari saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd telah diserahkan saudara SUGIANTO JOYO KUSUMO, BSc yang beralamatkan Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. 16/11 Tanggung Tegal, menurut keterangan terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd bahwa saudara SUGIANTO JOYO KUSUMO, BSc merupakan orang yang mengantar berkas-berkas ke BKN sedangkan uang yang ditransfer dari peserta diserahkan kepada SUGIANTO JOYO KUSUMO, BSc yang sudah mempunyai kenalan yaitu SUDI SILALAH (mantan Menteri) sehingga bisa memasukkan atau meloloskan menjadi PNS.
- Bahwa sampai pada tahun 2017 saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd selalu meminta perkembangan kepada terdakwa NIKEN TURIDA WATI, SPd namun tidak kunjung memberikan kejelasan, terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd menjelaskan bahwa dirinya juga tertipu oleh saudara SUGIANTO JOYO KUSUMO, BSc, kemudian terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah diserahkan saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd kepada terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd namun hingga saat ini Sdri. NIKEN tidak dapat mengembalikan seluruh uang saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd.
- Bahwa saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd sampai sekarang masih bekerja sebagai guru wiyata bakti di MI Negeri 3 Grobogan dan dirinya tidak diterima menjadi PNS seperti yang dijanjikan sebelumnya oleh terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd dan saudara SUGIANTO JOYO KUSUMO, BSc (DPO) meminta uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) milik saksi NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd tidak membantu mencarikan lowongan PNS melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd yang mengakibatkan saksi NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd menderita kerugian materiil sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



KEDUA

Bahwa terdakwa **NIKEN TURIDAWATI, M. Pd** anak dari **ATMO REJUNO** bersama saudara **SUGIANTO JOYO KUSUMO, BSc (DPO)** pada kurun waktu bulan Maret 2013 sampai dengan Juli 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa **NIKEN TURIDAWATI, M.Pd** yang beralamat di Dukuh Tambor Rt. 009 / Rw. 004 Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yaitu **"yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut."** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret tahun 2013 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di lingkungan Universitas Wali Songo alamat Jalan Gonosari Rt. 02 /Rw. 04 Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan Kodya Semarang saksi **ZULAIKHAH, M.AG** Binti **IMAM SAMSURI** bertemu dengan saksi **Dr. FATKUROJI, M.Pd** Bin **SURYADI** yang merupakan satu profesi lalu mengatakan kepada saksi **ZULAIKHAH, M.AG** **"Mbak, saksi ada teman Namanya Sdri. NIKEN TURIDAWATI, M.Pd yang dapat membantu menjadikan sebagai PNS"** terus saksi **ZULAIKHAH, M.AG** jawab **"Palingan hal tersebut bohongan"** setelah itu saksi **Dr.FATKUROJI, M.Pd**, menyampaikan **"nggak mbak, ini beneran karena ini punya jalur orang dalam dan sudah banyak yang dibantu. Kalau mau ada persyaratan yang diminta yakni uang sejumlah Rp.125 Juta namun bisa dibayar separuhnya dan sisanya setelah jadi"**.
- Bahwa selang 3 (tiga) minggu kemudian saksi **ZULAIKHAH, M.AG** bertemu dengan saksi **NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd** Binti **IMAM SAMSURI** yang merupakan adik kandungnya dan teringat atas perkataan saksi **Dr. FATKUROJI, M.Pd** yang menyampaikan dimana temannya dapat membantu meloloskan sebagai CPNS, dan dikarenakan saat itu masih mengabdikan

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



menjadi guru Honorer kemudian saksi ZULAIKHAH, M.AG menyampaikan "**Nasihatul, kemarin temenku Sdr. FATKUROJI, M.Pd menyampaikan dimana temannya dapat membantu meloloskan sebagai PNS**" atas perkataan tersebut kemudian saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd tertarik dan mengatakan "**akan saya coba dulu mbak, apa bener bisa bantu apa tidak!**". Saksi NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd tertarik, setelah itu saksi ZULAIKHAH, M.AG memberikan kontak dari Nomor handphone milik saksi FATKUROJI, M.Pd (No HP: 081326182426) dan sekaligus memberikan No HP 085743692131 milik terdakwa NIKEN TURIDAWATI, M.Pd anak dari ATMO REJUNO yang bekerja sebagai PNS (pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kab. Pekalongan untuk berkomunikasi secara langsung kepada saksi Dr. FATKUROJI, M.Pd dan terdakwa NIKEN TURIDAWATI, M.Pd, kemudian saksi NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd menghubungi nomor Handphone terdakwa NIKEN TURIDAWATI, M.Pd

- Bahwa saat pertama kali saksi NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd berkomunikasi melalui telpon dengan terdakwa NIKEN TURIDAWATI, M.Pd yang setelah saksi NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd memperkenalkan diri kepada terdakwa NIKEN TURIDAWATI, M.Pd kemudian terdakwa NIKEN TURIDAWATI, M.Pd mengatakan kepada saksi NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd untuk segera mengumpulkan berkas-berkas pendaftaran PNS berupa:
 1. Fotocopy legalisir ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1,
 2. SK Ligalisir dari awal sampai akhir,
 3. Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit,
 4. SKCK,
 5. Daftar Riwayat Hidup,
 6. Fotocopy KTP,
 7. Pas foto,
- Bahwa selanjutnya berkas-berkas tersebut diserahkan oleh saksi NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd kepada terdakwa NIKEN TURIDAWATI, M.Pd.
- Bahwa keesokan harinya pada hari, tanggal dan jam yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2013 saksi NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd mempersiapkan semua berkas tersebut, setelah berkas lengkap kemudian saksi NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd, saksi BUDI PRAYITNO/ Suami saksi, saksi EDI SISWANTO/ kakak ipar saksi datang ke rumah terdakwa NIKEN TURIDAWATI, M.Pd yang beralamat Desa Nyamok Rt. 09 Rw. 04 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa selang pukul 20.00 WIB saksi NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa NIKEN TURIDA WATI, M.Pd kemudian menemui terdakwa NIKEN TURIDA WATI, M.Pd berkas-berkas yang telah disiapkan kepada terdakwa NIKEN TURIDA WATI, M.Pd, lalu terdakwa NIKEN TURIDA WATI, M.Pd mengecek kelengkapan berkas saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd kemudian saksi diminta untuk mengisi formulir yang berisi biodata saksi dan tempat dimana saksi ingin ditempatkan, setelah berkas lengkap. Terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd mengatakan kepada saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd bahwa **“untuk diterima CPNS bayarnya Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima), kamu sudah tahu belum kalau bayarnya separo dulu Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) nanti sisa pembayarannya setelah SK sudah turun. untuk selanjutnya menunggu informasi dari saya”**. Kemudian terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd bilang kepada saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd bahwa dirinya diminta untuk transfer ke terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd karena berkas akan segera diserahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara), kemudian saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd akan segera mentransfernya.

- Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan jam yang tidak diingat lagi pada Bulan April 2013 saksi NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd menelpon saksi ZULAIKHAH, M.AG Binti IMAM SAMSURI/ kakak kandung saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd untuk membantu saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd melakukan pembayaran kepada terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd.
- Bahwa selanjutnya selang beberapa hari pada bulan April 2013 saksi ZULAIKHAH, M.AG melakukan transfer melalui ATM dari nomor rekening BNI Sdri. ZULAIKHAH ke nomor rekening Bank BRI 2028010001775538 atas nama NIKEN TURIDAWATI sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran separuh seperti yang diminta oleh terdakwa NIKEN TURIDA WATI, setelah selesai melakukan transfer saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd menelpon terdakwa NIKEN TURIDA WATI memberitahukan bahwa saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd telah melakukan pembayaran separuh seperti yang diminta terdakwa NIKEN TURIDA WATI lalu terdakwa NIKEN bilang saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd diminta untuk menunggu informasi dari terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd dengan mengatakan **“bahwa berkas kamu ini saya bawa ke BKN, tidak hanya berkas kamu (NASIHATUL HAIRIYAH) yang dibawa saya tapi banyak berkas lain yang dibawa ke BKN, nah ini kamu transfer separuh dari perjanjian yaitu Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)”** kemudian dijawab saksi NASIHATUL HAIRIYAH **“ngeh bu”**.

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan jam yang tidak diingat lagi di tahun 2013 terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd mengirimkan pesan SMS yang berisi **“Semua peserta untuk dapat melakukan pembayaran lagi sebesar Rp.15.000.000,- untuk proses ke BKN”**. Pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2013 saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd meminta tolong saksi ZULAIKHAH, M.AG melakukan transfer melalui ATM dari nomor rekening BNI Sdri. ZULAIKHAH ke nomor rekening Bank BRI 2028010001775538 atas nama NIKEN TURIDAWATI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah melakukan transfer, kemudian saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd memberitahukan terdakwa NIKEN TURIDAWATI, MPd melalui telpon terdakwa NIKEN TURIDA WATI mengatakan uang tersebut untuk bagian BKN dan saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd diminta untuk menunggu informasi lainnya dari terdakwa NIKEN TURIDA WATI.
- Bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd menelpon saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd sekaligus meminta untuk datang ke rumahnya di Pekalongan lalu keesokan harinya saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd dan saksi BUDI PRAYITNO datang ke rumah terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd sekira pukul 20.00 WIB, setelah bertemu terdakwa NIKEN TURIDA WATI MPd menyampaikan kepada saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd bahwa nama saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd telah masuk di BKN dan akan ditempatkan di tenaga adm/Teknis Umum MTS Jeketro Kec. Gubug Kab. Grobogan, sambil menunjukkan 2 (dua) lembar fotocopy Surat penempatan kerja yang dikeluarkan oleh BKN. Melihat 2 (dua) lembar fotocopy surat tersebut membuat saksi NASIHATUL HAIRIYAH percaya karena surat tersebut ada tandatangan dari pihak BKN-RI kemudian saksi NASIHATUL HAIRIYAH mendapat 2 (dua) lembar fotocopy surat tersebut dan saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd diminta terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd untuk menunggu informasinya.
- Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan jam yang tidak diingat lagi dalam bulan April 2014 terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd memberitahukan saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd melalui telepon bahwa **“ini BKN masih sulit mengeluarkan surat-suratnya, ini BKN minta lagi dan peserta lain pada transfer lagi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”**. Saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd memberitahu kepada saksi ZULAIKHAH, M.AG kemudian meminjam uang untuk membantu membayarkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa NIKEN TURIDA

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATI, MPd.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 dan jam yang tidak dapat diingat lagi saksi ZULAIKHAH, M.AG melakukan transfer melalui ATM dari nomor rekening BNI Sdri. ZULAIKHAH ke nomor rekening Bank BRI 2028010001775538 atas nama NIKEN TURIDAWATI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu setelah melakukan pembayaran kemudian saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd memberitahukan kepada terdakwa NIKEN TURIDA WATI, M.Pd kemudian saksi NASIHATUL HAIRIYAH diminta terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd untuk menunggu kabar darinya.
- Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan jam yang tidak diingat lagi di tahun 2015 saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd, saksi BUDI PRAYITNO, terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd dan suami terdakwa NIKEN TURIDA WATI MPd ke Tegal bertemu dengan saudara SUGIANTO JOYO KUSUMO, BSc di rumahnya kemudian menunggu di ruang tamu, lalu terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd masuk ke ruangan sebelah ruang tamu dan berbincang dengan saudara SUGIANTO JOYO KUSUMO, BSc namun saksi NASIHATUL HAIRIYAH tidak mengetahui apa yang dibicarakan. Bahwa selang beberapa menit terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd berbisik kepada saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd sambil mengipas-ngipaskan selebar kwitansi sambil bilang kepada saksi NASIHATUL HAIRIYAH bahwa **"ini lho uang dari peserta sudah saya setorkan kepada Sdr. SUGIANTO"** setelah itu saudara SUGIANTO JOYO KUSUMO, BSc keluar menemui dan menyampaikan kepada saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd, saksi BUDI PRAYITNO bahwa dari BKN meminta kepada saudara SUGIANTO JOYO KUSUMO, BSc tambahan uang untuk memperlancar CPNS dan masih diusahakan oleh saudara SUGIANTO JOYO KUSUMO, BSc untuk prosesnya di BKN lalu saksi NASIHATUL HAIRIYAH, MPd diminta menunggu informasi selanjutnya dari terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd.
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd selalu menanyakan perkembangan penempatan kerja kepada terdakwa NIKEN TURIDA WATI, namun tidak ada kejelasan dari terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd namun terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd menjelaskan bahwa uang dari saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd telah diserahkan saudara SUGIANTO JOYO KUSUMO, BSc (DPO) yang beralamatkan Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. 16/11 Tanggung Tegal, menurut keterangan terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd bahwa saudara SUGIANTO

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOYO KUSUMO, BSc merupakan orang yang mengantar berkas-berkas ke BKN sedangkan uang yang ditransfer dari peserta diserahkan kepada saudara SUGIANTO JOYO KUSUMO, BSc yang sudah mempunyai kenalan yaitu SUDI SILALAH (mantan Menteri) sehingga bisa memasukkan atau meloloskan menjadi PNS.

- Bahwa sampai pada tahun 2017 saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd selalu meminta perkembangan kepada terdakwa NIKEN TURIDA WATI, SPd namun tidak kunjung memberikan kejelasan, terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd menjelaskan bahwa dirinya juga tertipu oleh saudara SUGIANTO JOYO KUSUMO, BSc, kemudian terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah diserahkan saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd kepada terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd namun hingga saat ini Sdri. NIKEN tidak dapat mengembalikan seluruh uang saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd.
- Bahwa saksi NASIHATUL HAIRIYAH, SPd sampai sekarang masih bekerja sebagai guru wiyata bakti di MI Negeri 3 Grobogan dan dirinya belum diterima menjadi PNS seperti yang dijanjikan sebelumnya oleh terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd dan saudara SUGIANTO JOYO KUSUMO, BSc (DPO) meminta uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) milik saksi NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd tidak membantu mencarikan lowongan PNS melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa NIKEN TURIDA WATI, MPd yang mengakibatkan saksi NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd menderita kerugian materiil sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 35/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 14 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Niken Turida Wati, M.Pd Anak dari Atmo Rejuno terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-11/Kjn/Eoh.2/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024 tersebut tidak diterima seluruhnya;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sah menurut hukum;
3. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl atas nama Terdakwa Niken Turida Wati, M.Pd Anak dari Atmo Rejuno dilanjutkan;
4. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasihatul Hairiyah, S.Pd Binti Imam Samsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada kurun waktu bulan Juli 2013 hingga bulan Juli 2014 di Desa Nyamok Rt. 09 Rw. 04 Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
 - Bahwa Terdakwa saat itu menjabat sebagai Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa saksi sebagai guru honorer di MI Negeri 3 Grobogan hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa awalnya pada bulan Maret 2013, kakak kandung saksi yaitu Sdri. Zulaikhah memberitahukan kepada saksi bahwa teman kerjanya yaitu Sdr. Fatkhuroji, mempunyai teman yang kerja di Kabupaten Pekalongan dapat memasukkan seseorang untuk menjadi CPNS dengan persyaratan membayar sejumlah uang Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan dibayarkan separo Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisa pembayarannya diserahkan setelah SK turun. Kemudian Saksi tertarik, lalu Saksi diberi nomor handphone Sdr. Fatkhuroji dan Terdakwa oleh kakak saksi untuk berkomunikasi langsung terhadap mereka. Lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon dan SMS;
 - Bahwa setelah saksi menghubungi nomor handphone terdakwa, Saksi menanyakan perihal penerimaan CPNS tersebut kemudian Terdakwa bilang: "Saya bisa memasukkan saudari menjadi CPNS tapi ada syaratnya yaitu harus membayar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan persyaratan berkas-berkas seperti fotokopi ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1, SK Legalisir dari awal sampai akhir, Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit, SKCK, Daftar Riwayat Hidup, fotocopy KTP, pasfoto juga harus dilengkapi;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



- Bahwa Terdakwa bilang kepada Saksi bahwa “untuk diterima CPNS bayarnya Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima), dan bayarnya separo dulu Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) nanti sisa pembayarannya setelah SK sudah turun, untuk selanjutnya menunggu informasi dari saya”. Lalu Saksi membayar separoh seperti yang diminta oleh Terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang membayarkannya adalah kakak saksi Sdri. Zulaikhah yang melakukan transfer melalui ATM dari nomor rekening BNI Sdri. Zulaikhah ke nomor rekening Bank BRI atas nama Niken Turidawati. Namun beberapa hari kemudian (bulan lupa tahun 2013) Terdakwa SMS bahwa saksi disuruh membayar lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk proses ke BKN”. Kemudian yang membayarkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut adalah kakak saksi Sdri. Zulaikhah yang melakukan transfer melalui ATM dari nomor rekening BNI Sdri. Zulaikhah ke nomor rekening Bank BRI atas nama Niken Turidawati Dan setiap kali setelah saksi membayar, Terdakwa bilang bahwa saksi diminta untuk menunggu kabar lainnya dari Terdakwa;
- Bahwa satu minggu setelah mentransfer Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut (pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2013) Terdakwa menelpon dan meminta saksi untuk datang ke rumahnya di Pekalongan, keesokan harinya saksi dan suami saksi (Sdr. Budi Prayitno) datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB, setelah bertemu Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang kepada saksi bahwa nama saksi telah masuk di BKN dan akan ditempatkan di tenaga adm/Tehnis Umum MTS Jeketro Kec. Gubug Kab. Grobogan, sambil menunjukan dua lembar fotocopy surat penempatan kerja yang dikeluarkan oleh BKN. Melihat dua lembar fotocopy surat tersebut membuat saksi percaya karena surat tersebut ada tandatangan dari BKN-RI. Setelah mendapat dua lembar fotocopy surat tersebut saksi diminta oleh Terdakwa untuk menunggu informasinya, kemudian saksi dan suami saksi pulang ke rumah. Namun selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan April 2014, Terdakwa menelpon dan memberitahukan kepada saksi bahwa “ini BKN sedang memproses dan nama saksi sudah masuk dalam daftar nominatif listing, dan orang BKN kerja butuh makan dan minum”. Lalu saksi diminta membayar lagi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kemudian saksi pinjam uang kakak

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sdri. Zulaikhah untuk membayar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dengan melakukan transfer melalui ATM dari nomor rekening BNI Sdri. Zulaikhah ke nomor rekening Bank BRI atas nama Niken Turidawati pada tanggal 15 Juli 2014. Setelah itu Terdakwa bilang untuk menunggu kabar dari Terdakwa;

- Bahwa total uang yang telah saksi bayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa hingga tahun 2016 SK belum turun, sehingga saksi selalu menanyakan perkembangannya kepada Terdakwa, dan tidak ada kejelasan dari Terdakwa, namun Terdakwa menjelaskan bahwa uang dari saksi telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Bp. Sugianto Joyo Kusumo. Dan sampai dengan sekarang SK tersebut belum turun;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa Bp. Sugianto Joyo Kusumo merupakan orang yang mengantar berkas-berkas ke BKN yang bisa memasukkan atau meloloskan menjadi PNS;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa yaitu karena Terdakwa merupakan pegawai negeri (PNS) di Kab. Pekalongan dan Terdakwa bilang "untuk diterima CPNS bayarnya Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima), dan bayarnya separo dulu Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) nanti sisa pembayarannya setelah SK sudah turun;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 di Kejaksaan Negeri Kab. Pekalongan saksi telah mendapat pengembalian dari terdakwa melalui anak-anak terdakwa sebesar Rp 55.000.000,- dan kekurangannya saksi telah mengikhhlaskan;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa ke rumah Bp. Sugianto di Tegal, yang kata terdakwa bahwa Bp. Sugianto tersebut akan membantu saksi memasukan atau meloloskan menjadi PNS. Kemudian saksi, suami saksi, Terdakwa dan suami (supir dari terdakwa) ke Tegal pada tahun 2015 (hari, tanggal, dan bulan lupa), Kemudian kami bertemu dengan Bp. Sugianto di rumah Bp. Sugianto, Terdakwa bilang kepada saksi bahwa "ini lho uang dari peserta sudah saya setorkan kepada Sdr. Sugianto"
- Bahwa saksi pernah bertemu Bp. Sugianto namun tidak pernah bertemu dan mengenal isteri Bp. Sugianto;
- Bahwa untuk pembayaran Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak ada bukti transfer hanya ada surat pernyataan tanda terima uang, namun pada pembayaran yang terakhir

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ada bukti transfer namun hanya fotocopy yang asli sudah hilang;

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan dengan Sugianto yang saksi tahu bahwa saksi hanya awalnya kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa anak dari terdakwa juga merupakan korban dari Bp. Sugianto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keberatannya yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi jika Terdakwa bisa memasukkan saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang menerima uang adalah Bp. SUGIANTO bukan Terdakwa, karena saat di Tegal Bp. SUGIANTO menjelaskan kepada saksi terkait uang tersebut;

2. Zulaikhah, M.Ag Binti Imam Samsuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan Saksi yang membayarkan/mentransfer uang kepada Terdakwa untuk meloloskan adik saksi bernama Nasihatul Hairiyah menjadi PNS;
- Bahwa Saksi yang mentransfer uang kepada Terdakwa karena adik saksi pinjam uang/menjual tanahnya kepada saksi, dan uang pembayaran tanah tersebutlah yang saksi transfer kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa, hanya tahu sebatas namanya saja yaitu Ibu Niken;
- Bahwa saksi tahu nama terdakwa awalnya teman kerja saksi yaitu Sdr. Fatkhuroji, mempunyai teman yang kerja di Kabupaten Pekalongan, dan Sdr. Fatkhuroji bilang kepada saksi: "Mbak, saya ada teman namanya Niken Turidawati, M.Pd yang dapat membantu menjadikan sebagai PNS" terus saksi jawab" Palingan hal tersebut bohongan (Penipuan), setelah itu Sdr. Fatkhuroji, menyampaikan "Ngak mbak, ini beneran karena ini punya jalur orang dalam dan sudah banyak yang dibantu. Kalau mau ada persyaratan yang diminta yakni uang sejumlah Rp.125 Juta namun bisa dibayar separuhnya dan sisanya setelah jadi";
- Bahwa hubungannya perkara ini dengan adik saksi (Nasihatul Hariyah) tersebut karena setelah saksi mendapat informasi dari Sdr. Fatkhuroji tersebut kemudian saksi menyampaikan kepada adik saksi dimana temannya dapat membantu meloloskan sebagai PNS. Dan atas perkataan

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



tersebut kemudian adik saksi tertarik dan mengatakan " Akan saya coba dulu mbak, apa benar bisa bantu apa tidak?" hingga setelah adik saksi tertarik kemudian setelah itu saksi berikan kontak dari Nomor HP milik Sdr. Fatkuroji, M.Pd (di No HP: 081326182426) dan sekaligus memberikan No HP 085743692131 milik terdakwa untuk berkomunikasi secara langsung kepada Sdr. Fatkuroji, M.Pd dan terdakwa Dan setelah saksi memberikan kontak No HP milik kedua orang tersebut kemudian pada tanggal 5 April 2013 saksi mendapatkan telephone dari adik saksi, dimana adik saksi meminta tolong ke saksi untuk meminjam sejumlah uang tersebut dan mentransferkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi mentransfer kepada Terdakwa :
 - Pada bulan April 2013 (hari dan tanggal lupa) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Pada bulan Tahun 2013 (hari dan tanggal lupa) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 15 Juli 2014, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Jumlah keseluruhan adalah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa hingga sekarang SK tersebut belum turun;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 di Kejaksaan Negeri Kab. Pekalongan adik saksi telah mendapat pengembalian dari terdakwa melalui anak-anak terdakwa sebesar Rp 55.000.000,- dan kekurangannya adik saksi telah mengikhlaskan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dr. Fatkhuroji, M.Pd Bin Suryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah teman terdakwa saat kuliah S2 di Unnes Semarang tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak kenal Nasihatul Hairiyah, S.Pd, namun Saksi kenal Sdri. Zulaikhah, M.Ag. kurang lebih sejak tahun 2007 atau 2008 saat sama-sama mengajar atau menjadi Dosen di Kampus UIN Semarang di Ngaliyan Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Terdakwa saat saksi mendapat informasi dari Polisi bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Sdri. Zulaikhah, M.Ag sehubungan Terdakwa bisa membantu menjadikan PNS honorer;
- Bahwa saksi pernah memberikan informasi kepada Sdri. Zulaikhah kalau ada yang berminat menjadi PNS, Bu Niken (Terdakwa) bisa membantu, dan saat itu



Sdri. Zulaikhah menanyakan kepada saksi memakai uang tidak, kemudian saksi jelaskan memakai uang namun untuk lebih jelasnya agar menanyakan langsung kepada Bu Niken, dan saat itu saksi memberikan nomor HP bu Niken kepada Sdri. Zulaikhah, M.Ag;

- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Sdri. Zulaikhah, M.Ag (waktunya lupa), saat itu Sdri. Zulaikhah, M.Ag kurang lebih menanyakan kaitan Bu Niken apakah serius bisa membantu memasukan menjadi PNS, saat itu saksi jawab “ lebih baik tidak usah atau tidak diteruskan karena saksi juga tidak bisa memastikannya”, setelah itu saksi tidak melakukan apa-apa lagi;
- Bahwa saksi menginformasikan kepada Sdri. Zulaikhah karena saat saksi ngobrol-ngobrol dengan Sdri. Zulaikhah, M.Ag, Saksi teringat obrolan/pembicaraan Saksi dengan Terdakwa sebelumnya yang menyampaikan kepada Saksi “jika ada orang yang tertarik menjadi PNS yang pernah mengajar/mengabdikan silahkan hubungi saya (terdakwa) “ dan informasi tersebut selanjutnya saksi sampaikan kepada Sdri. Zulaikhah, M.Ag;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd (adik Saksi Zulaikhah, M.Ag) tertarik menjadi PNS seperti diinfokan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi Zulaikhah, M.Ag pernah menanyakan kepada Saksi tentang hasil kelulusan PNS Saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd, sehingga saksi kemudian menanyakannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa juga menunggu informasi dari pihak ketiga yaitu Sugianto Joyo Kusumo;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu tentang pemberian uang oleh Nasihatul Hairiyah kepada Terdakwa, dan tahun 2018 barulah saksi tahu dimana Sdri. Zulaikhah, M.Ag mengatakan telah mentransfer uang sebesar Rp85.000.000, (Delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari hasil transferan oleh saksi Zulaikhah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun bertemu dengan Bp. Sugianto;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Nasihatul Hairiyah sejak tahun 2013;



- Bahwa saat itu Terdakwa bekerja sebagai PNS Kab. Pekalongan bagian pengawasan SD. Dan sekarang Terdakwa sudah pensiun sejak Bulan November 2021;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. Nasihatul Hairiyah dikenalkan oleh Sdri. Zulaikhah (kakak kandung Sdri. Nasihatul Hairiyah) melalui telpon. Saat itu Zulaikhah menelpon Terdakwa kemudian mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari Dr. Fatkuroji (teman kuliah Terdakwa), dan merupakan teman kerja dari Sdri. Zulaikhah di IAIN Semarang yang menerima informasi mengenai program perekrutan honorer K2 oleh BKN pusat tanpa melalui Tes, dimana saat itu Nasihatul Hairiyah masih mengabdikan di sekolah Swasta Grobogan kemudian menyampaikan bahwa adiknya akan memperkenalkan diri.
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan (lupa) tahun 2013 Sdri. Nasihatul Hairiyah menelpon Terdakwa dan memperkenalkan diri, kemudian dirinya bilang berminat untuk mengikuti program perekrutan honorer K2 oleh BKN pusat tanpa melalui Tes. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa untuk mengikuti program perekrutan honorer K2 mengumpulkan persyaratan berikut dengan uang untuk persyaratan masuk sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian apabila persyaratan tersebut sudah dipenuhi Terdakwa akan mengajaknya ke Tegal untuk menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Sugianto dan Sdri. Susianingsih.
- Bahwa perlengkapan persyaratan CPNS diantaranya: pas foto 4 x 6, fotocopy berupa KTP, KK, Surat Kartu Kuning/ SKCK, Surat Kesehatan, Surat Lamaran, ijazah, materai yang kemudian berkas-berkas tersebut oleh Sdri. Nasihatul Hairiyah, diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk perekrutan CPNS tersebut pada tahun 2013 sdr. Sugianto Joyo Kusumo menelpon Terdakwa menyampaikan ada program perekrutan honorer K2 dari BKN Pusat untuk diangkat menjadi CPNS sesuai dengan wilayah yang diinginkan dengan persyaratan membayar sejumlah uang antara lain,
 - lulusan Ijazah Sarjana (S1) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah),
 - lulusan D3 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dan
 - lulusan SMA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).Yang kemudian sdr. Sugianto Joyo Kusumo meminta Terdakwa untuk menyampaikan hal tersebut kepada teman-teman Terdakwa untuk mengikuti program tersebut, saat itu Terdakwa juga tertarik kemudian Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan kedua anak Terdakwa yaitu Candra Setiawan dan Deli Indraningtyas untuk mengikuti program tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan informasi kepada teman-teman Terdakwa mengenai program tersebut salah satunya yaitu Dr. Fatkuroji yang selanjutnya Dr. Fatkuroji menyampaikan kepada Sdri. Zulaikhah teman kerjanya lalu Sdri. Zulaikhah menyampaikan kepada adiknya yaitu Sdri. Nasihatul Hairiyah.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Sugianto Joyo Kusumo yang beralamat di Kota Tegal ketika Terdakwa ada tugas di Jakarta.
- Bahwa pada hari, tanggal lupa pada tahun 2013 Sdr. Sugianto menelpon Terdakwa yang kemudian menyampaikan bahwa dirinya bekerja sebagai BIN (Badan Intelijen Negara), dan tugas pokoknya di BKN Pusat.
- Bahwa Sdri. Nasihatul Hairiyah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Untuk yang pertama pada hari, tanggal dan bulan lupa dalam tahun 2013 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa, saat itu Sdri. Nasihatul Hairiyah datang bersama suaminya, setelah menerima uang Terdakwa memberikan kwitansi kepada Sdri. Nasihatul Hairiyah, disamping itu Sdri. Nasihatul Hairiyah juga menyerahkan persyaratan administrasi kepada terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengajak Nasihatul Hairiyah dan suaminya ke rumah sdr. Sugianto Joyo Kusumo di Tegal. Setelah sampai di Tegal Terdakwa bertemu sdr. Sugianto Joyo Kusumo dan istrinya Sdri. Susyaninsih. Kemudian Terdakwa memperkenalkan Nasihatul Hairiyah kepada sdr. Sugianto Joyo Kusumo. Terdakwa menyampaikan "ini Sdri. Nasihatul Hairiyah peserta dari Grobogan, Terdakwa meminta agar Sdri. Nasihatul Hairiyah ini wajib diterima" kemudian sdr. Sugianto Joyo Kusumo bilang kepada kami "bahwa perekrutan ini program presiden SBY, perekrutan ini untuk seluruh honorer K2 di Indonesia, tidak usah khawatir saya orang BKN akan saya kawal terus".
- Bahwa yang kedua pada hari, tanggal dan bulan lupa dalam tahun 2013 Sdri. Nasihatul Hairiyah kembali menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) secara transfer ke nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa untuk pembayaran sidang panitia penentuan keputusan seperti yang diminta oleh Sdr. Sugianto.
- Bahwa yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan lupa dalam tahun 2014 Sdri. Nasihatul Hairiyah kembali menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara transfer ke nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa untuk pembayaran permintaan dari pusat seperti yang disampaikan sdr. Sugianto.

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semuanya berjumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dan semua uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sugianto Joyo Kusumo pada hari, tanggal dan bulan lupa pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menerima uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari terdakwa, Sdr. Sugianto, bilang kepada Terdakwa dan Sdri. Nasihatul Hairiyah bahwa "persyaratan administrasi dan uang akan diserahkan ke Pusat, sebagai persyaratan masuk CPNS program K2, kekurangannya nanti setelah SK nya keluar, program ini jelas karena pemerintah yang memutuskan adanya pengangkatan pengabdian K2". Kemudian kami diminta untuk menunggu kabar dari Sdr. Sugianto Joyo Kusumo. Kemudian beberapa bulan tahun 2014 (hari, tanggal dan bulan lupa) kemudian Sdr. Sugianto Joyo Kusumo menyerahkan dua lembar fotocopy surat yang dikeluarkan oleh BKN yang tertulis tempat penempatan dari Sdri. Nasihatul Hairiyah kepada Terdakwa saat Terdakwa datang ke rumah Sdr. Sugianto untuk menanyakan perkembangan, kemudian surat tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdri. Nasihatul Hairiyah. dan Terdakwa diminta untuk menunggu kabar dari Sdr. Sugianto Joyo Kusumo.
- Bahwa saat penyerahan uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi oleh sdr. Susyaningsih (istri dari Sdr. Sugianto Joyo Kusumo) namun kwitansi tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang yang telah diserahkan kepada Sdr. Sugianto tersebut diserahkan kepada siapa, menurut keterangan Sdr. Sugianto uang tersebut diserahkan kepada BKN pusat.
- Bahwa Sdri. Nasihatul Hairiyah dan kedua anak terdakwa akhirnya tidak diangkat menjadi CPNS dan akhirnya Terdakwa melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Sugianto tersebut ke Polres Tegal Kota;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya dijanjikan oleh Sdr. Sugianto uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil mencari orang untuk dapat mengikuti program K2 melalui Sdr. Sugianto, namun hingga sekarang Terdakwa belum menerima uang dari Sdr. Sugianto seperti yang dijanjikan tersebut, karenanya Terdakwa juga merasa tertipu atau menjadi korban dari Sdr. Sugianto;
- Bahwa proses penerimaan CPNS tahun 2013 tersebut dengan format tambal sulam dan tidak ada dilakukan rangkaian tes seleksi pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) kepada sdr. Sugianto untuk memasukkan kedua anaknya sebagai CPNS;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa meminta kembali seluruh uang yang diberikan kepada sdr. Susyaningsih yang sudah diserahkan kepada sdr.

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto kemudian dari sdr. Sugianto menyerahkan sertifikat tanah an. Susyaningsih untuk dijual sebagai ganti rugi atau pengembalian dana kepada Terdakwa. Namun sertifikat tersebut ternyata palsu karena hanya fotokopian saja, katanya sertifikat aslinya dibawa oleh orang Jawa Timur;

- Bahwa pada bulan Maret 2024 lalu anak-anak Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 55.000.000,- kepada Sdri. Nasihatul Hairiyah, S.Pd, dan kekurangannya telah diikhlasakan Sdri. Nasihatul Hairiyah,S.Pd. Namun dahulu, Terdakwa juga telah meminta bantuan Pengacara SUMADI untuk menguruskan pengembalian uang senilai Rp.67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah) kepada Sdri. Nasihatul Hairiyah,S.Pd di rumahnya di Grobogan akan tetapi Pengacara SUMADI tanpa seijin atau sepengetahuan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut senilai Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk biaya akomodasi, konsumsi dan lain-lain selama di Grobogan. Ketika Pengacara SUMADI kembali ke Kabupaten Pekalongan kemudian Pengacara SUMADI menyerahkan bukti kuitansi kepada Terdakwa yang berisi tulisan "Jasa Lawyer Sumadi" bukan "Jasa Pengembalian Uang Sdri Nasihatul Hairiyah, S.Pd" sebagaimana yang telah disepakati bersama antara Terdakwa dengan Pengacara SUMADI.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Sokhadi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena saksi teman Terdakwa, dan mempunyai nasib yang sama dengan Terdakwa yaitu sebagai korban calo CPNS tahun 2013 karena kedua anaknya tidak diterima CPNS tahun 2013;
- Bahwa yang dimaksud calo CPNS tersebut adalah Bp. Sugianto dan Ibu Susianingsih;
- Bahwa saksi pernah melakukan penyetoran uang penerimaan CPNS tahun 2013 kepada Bp. Sugianto dan Ibu Susianingsih sebanyak 4 (empat) kali antara lain:
 - Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
 - Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
 - Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
 - Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Bahwa setahu saksi bahwa Bp. Sugianto adalah orang yang mempunyai hubungan dengan orang Jakarta / BKN, dan mempunyai posisi dekat dengan orang-orang penting di Jakarta;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan sdr. Sugianto untuk membawakan 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) orang anak saksi dan 1 (satu) orang calon menantu saksi namun calon menantu saksi tersebut meninggal dunia akibat sakit jantung;
- Bahwa saksi menerima informasi penerimaan CPNS akhir tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 lalu Saksi mencoba klarifikasi ke Kota Tegal menemui Bp. Sugianto untuk mengurus penerimaan CPNS;
- Bahwa saksi percaya kepada Sdr. Sugianto karena saksi mengetahui posisi Bp. Sugianto, dan saksi juga mengikuti perkembangannya dan terus memantau sampai tahap pengangkatan CPNS;
- Bahwa sampai saat ini kedua anak saksi belum diterima CPNS;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Yanto disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena saksi merupakan sopir dan tetangga terdakwa. Saksi pernah diminta terdakwa untuk mengantarnya ke Kota Tegal menemui Bp. Sugianto;
- Bahwa saksi mengantar terdakwa ke Kota Tegal untuk menemui Bp. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali namun sudah tidak ingat kapan hari dan tanggalnya;
- Bahwa saksi tahu terdakwa menipiskan sejumlah uang kepada Bp. Sugianto namun tidak tahu uang tersebut untuk kepentingan apa dan dan jumlahnya berapa, Saksi hanya diminta untuk mengantarkan terdakwa saja ke rumah Bp. Sugianto;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Bp. Sugianto hanya 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Candra Setyawan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak terdakwa. Saksi dan adik saksi bernama Fransizca Dely pernah mengikuti CPNS melalui Ibu (Terdakwa), akan tetapi tidak diterima sebagai CPNS;
- Bahwa saksi pernah ikut bersama Ibu ke Kota Tegal menemui Bp. Sugianto;
- Bahwa setahu Saksi, Sdri Nasihatul Hairiyah juga mengikuti CPNS melalui Ibu (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak tahu, Sdri. Nasihatul Hairiyah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa agar ia dapat lulus menjadi CPNS;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa (ibu) menyerahkan sejumlah uang kepada Bp. Sugianto namun saksi tidak tahu berapa jumlah uang tersebut;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Bp. Sugianto sejak Ibu ditahan tanggal 20 Februari 2024, saat itu kondisi Bp. Sugianto bisa diajak komunikasi; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar print out bukti transfer ATM BNI tanggal 15 Juli 2014 atas nama pengirim ZULAIKHAH dan atas nama penerima NIKEN TURIDAWATI dengan nomor rekening tujuan : 202801000177538 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2) 1 (satu) bendel SURAT PERJANJIAN KERJASAMA tanggal 27 November 2013 antara Nasihatul Hairiyah, S.Pd (selaku pihak pertama) dan Fatkhuroji, M.Pd (selaku pihak kedua).
- 3) 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN, Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dra. NIKENTURIDAWATI, M.Pd.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy print out hasil pengumuman seleksi CPNS tahun 2014 dengan penjelasan : surat berisi nama-nama yang diterima untuk ujian CAT (Computer Asisted Tes BKN) formasi tahun 2014 (Nomor : 794, No. Registrasi 391113016002 NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret tahun 2013 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di lingkungan Universitas Wali Songo alamat Jalan Gonosari Rt. 02 /Rw. 04 Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan Kodya Semarang saksi Zulaikhah, M.Ag Binti Imam Samsuri bertemu dengan saksi Dr. Fatkhuroji, M.Pd Bin Suryadi lalu mengatakan kepada saksi Zulaikhah, M.Ag **"Mbak, saksi ada teman namanya Sdri. Niken Turidawati, M.Pd yang dapat membantu menjadikan sebagai PNS"** terus saksi Zulaikhah, M.Ag jawab **"Palingan hal tersebut bohongan"** setelah itu saksi Dr.Fatkuroji, M.Pd, menyampaikan **"nggak mbak, ini beneran karena ini punya jalur orang dalam dan sudah banyak yang dibantu. Kalau mau ada persyaratan yang diminta yakni uang sejumlah Rp.125 Juta namun bisa dibayar separuhnya dan sisanya setelah jadi"**.

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



2. Bahwa selang 3 (tiga) minggu kemudian saksi Zulaikhah, M.AG bertemu dengan saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd Binti Imam Samsuri yang merupakan adik kandungnya dan teringat atas perkataan saksi Dr. Fatkuroji, M.Pd yang menyampaikan dimana temannya dapat membantu meloloskan sebagai CPNS, dan dikarenakan saat itu masih mengabdikan menjadi guru Honorer kemudian saksi Zulaikhah, M.AG menyampaikan "**Nasihatul, kemarin temenku Sdr. Fatkuroji, M.Pd menyampaikan dimana temannya dapat membantu meloloskan sebagai PNS**" atas perkataan tersebut kemudian saksi Nasihatul Hairiyah, SPd tertarik dan mengatakan "**akan saya coba dulu mbak, apa bener bisa bantu apa tidak!**". Setelah itu saksi Zulaikhah, M.AG memberikan kontak dari Nomor handphone milik saksi Fatkuroji, M.Pd (No HP: 081326182426) dan sekaligus memberikan No HP 085743692131 milik terdakwa Niken Turidawati, M.Pd anak dari Atmo Rejuno yang bekerja sebagai PNS (pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kab. Pekalongan untuk berkomunikasi secara langsung kepada saksi Dr. Fatkuroji, M.Pd dan terdakwa Niken Turidawati, M.Pd, kemudian saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd menghubungi nomor Handphone terdakwa Niken Turidawati, M.Pd
3. Bahwa saat pertama kali saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd berkomunikasi melalui telpon dengan terdakwa Niken Turida Wati, M.Pd, saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd memperkenalkan diri kepada terdakwa Niken Turida Wati, M.Pd kemudian terdakwa Niken Turida Wati, M.Pd mengatakan kepada saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd untuk segera mengumpulkan berkas-berkas pendaftaran PNS berupa: Fotocopy legalisir ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1, SK Legalisir dari awal sampai akhir, Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit, SKCK, Daftar Riwayat Hidup, Fotocopy KTP, dan Pas foto,
4. Bahwa selanjutnya saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd mempersiapkan semua berkas tersebut, setelah berkas lengkap kemudian saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd, saksi Budi Prayitno/Suami saksi Nasihatul, datang ke rumah Terdakwa Niken Turida Wati, M.Pd yang beralamat Desa Nyamok Rt. 09 Rw. 04 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. menemui terdakwa Niken Turida Wati, M.Pd untuk menyerahkan berkas-berkas yang telah disiapkan lalu terdakwa Niken Turida Wati, M.Pd mengecek kelengkapan berkas saksi Nasihatul Hairiyah, SPd kemudian saksi Nasihatul Hairiyah, SPd diminta untuk mengisi formulir yang berisi biodata dan tempat dimana ingin ditempatkan, setelah berkas lengkap. Terdakwa Niken Turida Wati, MPd mengatakan kepada saksi Nasihatul Hairiyah, SPd bahwa "**untuk**

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima CPNS bayarnya Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta), kamu sudah tahu belum kalau bayarnya separo dulu Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) nanti sisa pembayarannya setelah SK sudah turun. untuk selanjutnya menunggu informasi dari saya”. Kemudian terdakwa Niken Turida Wati, MPd bilang kepada saksi Nasihatul Hairiyah, SPd bahwa dirinya diminta untuk transfer ke terdakwa Niken Turida Wati, MPd karena berkas akan segera diserahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);

5. Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan April 2013 saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd menelpon saksi Zulaikhah, M.AG Binti Imam Samsuri/ kakakandung saksi Nasihatul Hairiyah, SPd untuk membantu saksi Nasihatul Hairiyah, SPd melakukan pembayaran kepada terdakwa Niken Turida Wati, MPd. Dan selanjutnya pada bulan April 2013 saksi Zulaikhah, M.AG melakukan transfer melalui ATM dari nomor rekening BNI Sdri. Zulaikhah ke nomor rekening Bank BRI 2028010001775538 atas nama Niken Turidawati sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran separuh seperti yang diminta oleh terdakwa Niken Turida Wati, setelah selesai melakukan transfer saksi Nasihatul Hairiyah, SPd menelpon terdakwa Niken Turida Wati memberitahukan bahwa saksi Nasihatul Hairiyah, SPd telah melakukan pembayaran separuh seperti yang diminta terdakwa Niken Turida Wati lalu terdakwa Niken bilang saksi Nasihatul Hairiyah, SPd diminta untuk menunggu informasi dari terdakwa Niken Turida WATI, MPd dengan mengatakan **“bahwa berkas kamu ini saya bawa ke BKN, tidak hanya berkas kamu (Nasihatul Hairiyah) yang dibawa saya tapi banyak berkas lain yang dibawa ke BKN, nah ini kamu transfer separuh dari perjanjian yaitu Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)”** kemudian dijawab saksi Nasihatul Hairiyah **“ngeh bu”**.
6. Bahwa pada hari, tanggal bulan dan jam yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2013 terdakwa Niken Turida Wati, MPd mengirimkan pesan SMS yang berisi **“Semua peserta untuk dapat melakukan pembayaran lagi sebesar Rp.15.000.000,- untuk proses ke BKN”**. Pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2013 saksi Nasihatul Hairiyah, SPd meminta tolong saksi Zulaikhah, M.AG melakukan transfer ke nomor rekening Bank BRI 2028010001775538 atas nama Niken Turidawati sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah melakukan transfer, kemudian saksi Nasihatul Hairiyah, SPd memberitahukan terdakwa

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



Niken Turidawati, MPd melalui telpon terdakwa Niken Turida Wati mengatakan uang tersebut untuk bagian BKN dan saksi Nasihatul Hairiyah, SPd diminta untuk menunggu informasi lainnya dari terdakwa Niken Turida Wati.

7. Bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa Niken Turida Wati, MPd menelpon saksi Nasihatul Hairiyah, SPd sekaligus meminta untuk datang ke rumahnya di Pekalongan lalu keesokan harinya saksi Nasihatul Hairiyah, SPd dan saksi Budi Prayitno datang ke rumah terdakwa Niken Turida Wati, MPd sekira pukul 20.00 WIB, setelah bertemu terdakwa Niken Turida Wati MPd menyampaikan kepada saksi Nasihatul Hairiyah, SPd bahwa nama saksi Nasihatul Hairiyah, SPd telah masuk di BKN dan akan ditempatkan di tenaga adm/Tehnis Umum MTS Jeketro Kec. Gubug Kab. Grobogan, sambil menunjukan 2 (dua) lembar fotocopy Surat penempatan kerja yang dikeluarkan oleh BKN. Melihat 2 (dua) lembar fotocopy surat tersebut membuat saksi Nasihatul Hairiyah percaya karena surat tersebut ada tandatangan dari pihak BKN-RI kemudian saksi Nasihatul Hairiyah mendapat 2 (dua) lembar fotocopy surat tersebut dan saksi Nasihatul Hairiyah, SPd diminta terdakwa untuk menunggu informasi darinya.
8. Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan jam yang tidak diingat lagi dalam bulan April 2014 terdakwa Niken Turida Wati, MPd memberitahukan saksi Nasihatul Hairiyah, SPd melalui telepon bahwa **“ini BKN masih sulit mengeluarkan surat-suratnya, ini BKN minta lagi dan peserta lain pada transfer lagi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”**. Saksi Nasihatul Hairiyah, SPd memberitahu kepada saksi Zulaikhah, M.AG kemudian meminjam uang untuk membantu membayarkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa Niken Turida Wati, MPd.
9. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 dan jam yang tidak dapat diingat lagi saksi Zulaikhah, M.AG melakukan transfer melalui ATM dari nomor rekening BNI Sdri. Zulaikhah ke nomor rekening Bank BRI 2028010001775538 atas nama Niken Turidawati sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu setelah melakukan pembayaran kemudian saksi Nasihatul Hairiyah, SPd memberitahukan kepada terdakwa Niken Turida Wati, M.Pd kemudian saksi Nasihatul Hairiyah diminta terdakwa Niken Turida Wati, MPd untuk menunggu kabar darinya.
10. Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang tidak diingat lagi di tahun 2015 saksi Nasihatul Hairiyah, SPd, saksi Budi Prayitno, terdakwa Niken Turida

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



Wati, MPd dan suami terdakwa Niken Turida Wati MPd ke Tegal bertemu dengan Sdr. Sugianto di rumahnya kemudian menunggu di ruang tamu, lalu terdakwa Niken Turida Wati, MPd masuk ke ruangan sebelah ruang tamu dan berbincang dengan Sdr Sugianto namun saksi Nasihatul Hairiyah tidak mengetahui apa yang dibicarakan. Bahwa selang beberapa menit terdakwa Niken Turida Wati, MPd menyampaikan kepada saksi Nasihatul Hairiyah, SPd sambil mengipas-ngipaskan selembar kwitansi sambil bilang kepada saksi Nasihatul Hairiyah bahwa **“ini lho uang dari peserta sudah saya setorkan kepada Sdr. SUGIANTO”** setelah itu saudara Sugianto keluar menemui dan menyampaikan kepada saksi Nasihatul Hairiyah, SPd, saksi Budi Prayitno bahwa dari BKN meminta kepada saudara Sugianto tambahan uang untuk memperlancar CPNS dan masih diusahakan oleh saudara Sugianto untuk prosesnya di BKN lalu saksi Nasihatul Hairiyah, MPd diminta menunggu informasi selanjutnya dari terdakwa Niken Turida Wati, MPd.

11. Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 saksi Nasihatul Hairiyah, SPd selalu menanyakan perkembangan penempatan kerja kepada terdakwa Niken Turida Wati, namun tidak ada kejelasan dari terdakwa Niken Turida Wati, MPd namun terdakwa Niken Turida Wati, MPd menjelaskan bahwa uang dari saksi Nasihatul Hairiyah, SPd telah diserahkan saudara Sugianto Joyo Kusumo, BSc yang beralamatkan Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. 16/11 Tanggung Tegal, menurut keterangan terdakwa Niken Turida Wati, MPd bahwa saudara Sugianto Joyo Kusumo, BSc merupakan orang yang mengantar berkas-berkas ke BKN sedangkan uang yang ditransfer dari peserta diserahkan kepada Sugianto Joyo Kusumo, BSc sehingga bisa memasukkan atau meloloskan menjadi PNS.
12. Bahwa sampai pada tahun 2017 saksi Nasihatul Hairiyah, SPd selalu meminta perkembangan kepada terdakwa Niken Turida Wati, SPd namun tidak kunjung memberikan kejelasan, terdakwa Niken Turida Wati, MPd menjelaskan bahwa dirinya juga tertipu oleh saudara Sugianto Joyo Kusumo, BSc, kemudian terdakwa Niken Turida Wati, MPd berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah diserahkan saksi Nasihatul Hairiyah, SPd kepada terdakwa Niken Turida Wati, MPd namun hingga saat ini Sdri. Niken tidak dapat mengembalikan seluruh uang saksi Nasihatul Hairiyah, SPd.



13. Bahwa saksi Nasihatul Hairiyah, SPd sampai sekarang masih bekerja sebagai guru wiyata bakti di MI Negeri 3 Grobogan dan dirinya tidak diterima menjadi PNS seperti yang dijanjikan sebelumnya oleh terdakwa;
14. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Niken Turida Wati, MPd dan saudara Sugianto Joyo Kusumo, BSc (DPO) meminta uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) milik saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd tidak membantu mencarikan lowongan PNS melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.
15. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa Niken Turida Wati, MPd mengakibatkan saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd menderita kerugian materiil sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu;

Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;
3. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”
4. Unsur “Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa



hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut.

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Niken Turidawati, M.Pd Anak dari Atmo Rejuno yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu adalah menyebutkan nama yang bukan namanya atau bukan nama sebenarnya, sedangkan martabat palsu adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk memperdayai orang lain dengan kata-kata supaya orang lain tersebut mengikuti (percaya) dengan apa yang dikatakan (dikehendaki) oleh orang tersebut, dan



setelah apa yang dikehendaki orang tersebut tercapai, orang tersebut tidak menepati apa yang dikatakannya (berbohong);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur maka telah pula terpenuhi unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret tahun 2013 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di lingkungan Universitas Wali Songo alamat Jalan Gonosari Rt. 02 /Rw. 04 Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan Kodya Semarang saksi Zulaikhah, M.Ag Binti Imam Samsuri bertemu dengan saksi Dr. Fatkuroji, M.Pd Bin Suryadi lalu mengatakan kepada saksi Zulaikhah, M.AG "**Mbak, saksi ada teman namanya Sdri. Niken Turidawati, M.Pd yang dapat membantu menjadikan sebagai PNS**" terus saksi Zulaikhah, M.AG jawab "**Palingan hal tersebut bohongan**" setelah itu saksi Dr.Fatkuroji, M.Pd, menyampaikan "**nggak mbak, ini beneran karena ini punya jalur orang dalam dan sudah banyak yang dibantu. Kalau mau ada persyaratan yang diminta yakni uang sejumlah Rp.125 Juta namun bisa dibayar separuhnya dan sisanya setelah jadi**".

Menimbang, bahwa selang 3 (tiga) minggu kemudian saksi Zulaikhah, M.AG bertemu dengan saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd Binti Imam Samsuri yang merupakan adik kandungnya dan teringat atas perkataan saksi Dr. Fatkuroji, M.Pd yang menyampaikan dimana temannya dapat membantu meloloskan sebagai CPNS, dan dikarenakan saat itu masih mengabdikan menjadi guru Honorer kemudian saksi Zulaikhah, M.AG menyampaikan "**Nasihatul, kemarin temenku Sdr. Fatkuroji, M.Pd menyampaikan dimana temannya dapat membantu meloloskan sebagai PNS**" atas perkataan tersebut kemudian saksi Nasihatul Hairiyah, SPd tertarik dan mengatakan "**akan saya coba dulu mbak, apa bener bisa bantu apa tidak!**". Setelah itu saksi Zulaikhah, M.AG memberikan kontak dari Nomor handphone milik saksi Fatkuroji, M.Pd (No HP: 081326182426) dan sekaligus memberikan No HP 085743692131 milik terdakwa Niken Turidawati, M.Pd anak dari Atmo Rejuno yang bekerja sebagai PNS (pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kab. Pekalongan untuk berkomunikasi secara langsung kepada saksi Dr. Fatkuroji, M.Pd dan terdakwa Niken Turidawati, M.Pd, kemudian saksi Nasihatul Hairiyah,S.Pd menghubungi nomor Handphone terdakwa Niken Turidawati, M.Pd

Menimbang, bahwa saat pertama kali saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd berkomunikasi melalui telpon dengan terdakwa Niken Turida Wati, M.Pd, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasihatul Hairiyah, S.Pd memperkenalkan diri kepada terdakwa Niken Turida Wati, M.Pd kemudian terdakwa Niken Turida Wati, M.Pd mengatakan kepada saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd untuk segera mengumpulkan berkas-berkas pendaftaran PNS berupa: Fotocopy legalisir ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1, SK Legalisir dari awal sampai akhir, Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit, SKCK, Daftar Riwayat Hidup, Fotocopy KTP, dan Pas foto,

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd mempersiapkan semua berkas tersebut, setelah berkas lengkap kemudian saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd, saksi Budi Prayitno/Suami saksi Nasihatul, datang ke rumah Terdakwa Niken Turida Wati, M.Pd yang beralamat Desa Nyamok Rt. 09 Rw. 04 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. menemui terdakwa Niken Turida Wati, M.Pd untuk menyerahkan berkas-berkas yang telah disiapkan lalu terdakwa Niken Turida Wati, M.Pd mengecek kelengkapan berkas saksi Nasihatul Hairiyah, SPd kemudian saksi Nasihatul Hairiyah, SPd diminta untuk mengisi formulir yang berisi biodata dan tempat dimana ingin ditempatkan, setelah berkas lengkap. Terdakwa Niken Turida Wati, MPd mengatakan kepada saksi Nasihatul Hairiyah, SPd bahwa **"untuk diterima CPNS bayarnya Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta), kamu sudah tahu belum kalau bayarnya separo dulu Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) nanti sisa pembayarannya setelah SK sudah turun. untuk selanjutnya menunggu informasi dari saya"**. Kemudian terdakwa Niken Turida Wati, MPd bilang kepada saksi Nasihatul Hairiyah, SPd untuk transfer ke terdakwa Niken Turida Wati, MPd karena berkas akan segera diserahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan April 2013 saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd menelpon saksi Zulaikhah, M.AG Binti Imam Samsuri/ kakak kandung saksi Nasihatul Hairiyah, SPd untuk membantu saksi Nasihatul Hairiyah, SPd melakukan pembayaran kepada terdakwa Niken Turida Wati, MPd. Dan selanjutnya pada bulan April 2013 saksi Zulaikhah, M.AG melakukan transfer melalui ATM dari nomor rekening BNI Sdri. Zulaikhah ke nomor rekening Bank BRI 2028010001775538 atas nama Niken Turidawati sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran separuh seperti yang diminta oleh terdakwa Niken Turida Wati, setelah selesai melakukan transfer saksi Nasihatul Hairiyah, SPd menelpon terdakwa Niken Turida Wati memberitahukan bahwa saksi Nasihatul Hairiyah, SPd telah melakukan pembayaran separuh seperti yang diminta terdakwa Niken Turida Wati lalu terdakwa Niken bilang saksi

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasihatul Hairiyah, SPd diminta untuk menunggu informasi dari terdakwa Niken Turida WATI, MPd dengan mengatakan "***bahwa berkas kamu ini saya bawa ke BKN, tidak hanya berkas kamu (Nasihatul Hairiyah) yang dibawa saya tapi banyak berkas lain yang dibawa ke BKN, nah ini kamu transfer separuh dari perjanjian yaitu Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)***" kemudian dijawab saksi Nasihatul Hairiyah "***ngeh bu***".

Menimbang, bahwa pada hari, tanggal bulan dan jam yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2013 terdakwa Niken Turida Wati, MPd mengirimkan pesan SMS yang berisi "***Semua peserta untuk dapat melakukan pembayaran lagi sebesar Rp.15.000.000,- untuk proses ke BKN***". Pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2013 saksi Nasihatul Hairiyah, SPd meminta tolong saksi Zulaikhah, M.AG melakukan transfer ke nomor rekening Bank BRI 2028010001775538 atas nama Niken Turidawati sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah melakukan transfer, kemudian saksi Nasihatul Hairiyah, SPd memberitahukan terdakwa Niken Turidawati, MPd melalui telpon terdakwa Niken Turida Wati mengatakan uang tersebut untuk bagian BKN dan saksi Nasihatul Hairiyah, SPd diminta untuk menunggu informasi lainnya dari terdakwa Niken Turida Wati.

Menimbang, bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa Niken Turida Wati, MPd menelpon saksi Nasihatul Hairiyah, SPd sekaligus meminta untuk datang ke rumahnya di Pekalongan lalu keesokan harinya saksi Nasihatul Hairiyah, SPd dan saksi Budi Prayitno datang ke rumah terdakwa Niken Turida Wati, MPd sekira pukul 20.00 WIB, setelah bertemu terdakwa Niken Turida Wati MPd menyampaikan kepada saksi Nasihatul Hairiyah, SPd bahwa nama saksi Nasihatul Hairiyah, SPd telah masuk di BKN dan akan ditempatkan di tenaga adm/Tehnis Umum MTS Jeketro Kec. Gubug Kab. Grobogan, sambil menunjukan 2 (dua) lembar fotocopy Surat penempatan kerja yang dikeluarkan oleh BKN. Melihat 2 (dua) lembar fotocopy surat tersebut membuat saksi Nasihatul Hairiyah percaya karena surat tersebut ada tandatangan dari pihak BKN-RI kemudian saksi Nasihatul Hairiyah mendapat 2 (dua) lembar fotocopy surat tersebut dan saksi Nasihatul Hairiyah, SPd diminta terdakwa untuk menunggu informasi darinya.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari, tanggal dan jam yang tidak diingat lagi dalam bulan April 2014 terdakwa Niken Turida Wati, MPd memberitahukan saksi Nasihatul Hairiyah, SPd melalui telepon bahwa "***ini BKN masih sulit mengeluarkan surat-suratnya, ini BKN minta lagi dan peserta lain pada transfer lagi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)***".

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



Saksi Nasihatul Hairiyah, SPd memberitahu kepada saksi Zulaikhah, M.AG kemudian meminjam uang untuk membantu membayarkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa Niken Turida Wati, MPd.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 dan jam yang tidak dapat diingat lagi saksi Zulaikhah, M.AG melakukan transfer melalui ATM dari nomor rekening BNI Sdri. Zulaikhah ke nomor rekening Bank BRI 2028010001775538 atas nama Niken Turidawati sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu setelah melakukan pembayaran kemudian saksi Nasihatul Hairiyah, SPd memberitahukan kepada terdakwa Niken Turida Wati, M.Pd kemudian saksi Nasihatul Hairiyah diminta terdakwa Niken Turida Wati, MPd untuk menunggu kabar darinya.

Menimbang, bahwa pada hari, tanggal dan jam yang tidak diingat lagi di tahun 2015 saksi Nasihatul Hairiyah, SPd, saksi Budi Prayitno, terdakwa Niken Turida Wati, MPd dan suami terdakwa Niken Turida Wati MPd ke Tegal bertemu dengan Sdr. Sugianto di rumahnya kemudian menunggu di ruang tamu, lalu terdakwa Niken Turida Wati, MPd masuk ke ruangan sebelah ruang tamu dan berbincang dengan Sdr Sugianto namun saksi Nasihatul Hairiyah tidak mengetahui apa yang dibicarakan. Bahwa selang beberapa menit terdakwa Niken Turida Wati, MPd menyampaikan kepada saksi Nasihatul Hairiyah, SPd sambil mengipas-ngipaskan selebar kwitansi sambil bilang kepada saksi Nasihatul Hairiyah bahwa **"ini lho uang dari peserta sudah saya setorkan kepada Sdr. SUGIANTO"** setelah itu saudara Sugianto keluar menemui dan menyampaikan kepada saksi Nasihatul Hairiyah, SPd, saksi Budi Prayitno bahwa dari BKN meminta kepada saudara Sugianto tambahan uang untuk memperlancar CPNS dan masih diusahakan oleh saudara Sugianto untuk prosesnya di BKN lalu saksi Nasihatul Hairiyah, MPd diminta menunggu informasi selanjutnya dari terdakwa Niken Turida Wati, MPd.

Menimbang, bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 saksi Nasihatul Hairiyah, SPd selalu menanyakan perkembangan penempatan kerja kepada terdakwa Niken Turida Wati, namun tidak ada kejelasan dari terdakwa Niken Turida Wati, MPd namun terdakwa Niken Turida Wati, MPd menjelaskan bahwa uang dari saksi Nasihatul Hairiyah, SPd telah diserahkan saudara Sugianto Joyo Kusumo, BSc yang beralamatkan Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. 16/11 Tanggung Tegal, menurut keterangan terdakwa Niken Turida Wati, MPd bahwa saudara Sugianto Joyo Kusumo, BSc merupakan orang yang mengantar berkas-berkas ke BKN sedangkan uang yang ditransfer dari peserta diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sugianto Joyo Kusumo, BSc sehingga bisa memasukkan atau meloloskan menjadi PNS.

Menimbang, bahwa sampai pada tahun 2017 saksi Nasihatul Hairiyah, SPd selalu meminta perkembangan kepada terdakwa Niken Turida Wati, SPd namun tidak kunjung memberikan kejelasan, terdakwa Niken Turida Wati, MPd menjelaskan bahwa dirinya juga tertipu oleh saudara Sugianto Joyo Kusumo, BSc, kemudian terdakwa Niken Turida Wati, MPd berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah diserahkan saksi Nasihatul Hairiyah, SPd kepada terdakwa Niken Turida Wati, MPd namun hingga saat ini Sdri. Niken tidak dapat mengembalikan seluruh uang saksi Nasihatul Hairiyah, SPd.

Menimbang, bahwa saksi Nasihatul Hairiyah, SPd sampai sekarang masih bekerja sebagai guru wiyata bakti di MI Negeri 3 Grobogan dan dirinya tidak diterima menjadi PNS seperti yang dijanjikan sebelumnya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa Niken Turida Wati, MPd dan saudara Sugianto Joyo Kusumo, BSc (DPO) meminta uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) milik saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd tidak digunakan untuk kelulusan CPNS saksi Nasihatul Hairiyah tetapi digunakan untuk kepentingan Terdakwa atau orang lain atas nama Sdr. Sugianto Joyo Kusumo;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa Niken Turida Wati, MPd mengakibatkan saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd menderita kerugian materiil sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terungkap bahwa perkataan Terdakwa yang menyatakan dapat membantu memasukkan saksi Nasihatul Hairiyah menjadi CPNS tapi ada syaratnya yaitu harus membayar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dibayar separo atau setengah dahulu dan sisanya setelah SK jadi/turun, bahwa untuk proses BKN semua peserta untuk dapat melakukan pembayaran lagi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bahwa nama saksi Nasihatul Hairiyah telah masuk di BKN dan akan ditempatkan di tenaga adm/Teknis Umum MTS Jeketro Kec. Gubug Kab. Grobogan dengan menunjukkan dua lembar fotocopy surat penempatan kerja yang dikeluarkan oleh BKN, dan perkataan "ini BKN sedang memproses dan nama saksi Nasihatul Hairiyah sudah masuk dalam daftar nominatif listing, dan orang BKN kerja butuh makan dan minum" lalu saksi Nasihatul Hairiyah diminta membayar lagi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga dari beberapa rangkaian perkataan

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



Terdakwa tersebut menimbulkan rasa percaya kepada saksi Nasihatul Hairiyah bahwa Terdakwa memang dapat membantu memasukkan saksi Nasihatul Hairiyah sebagai CPNS sehingga kemudian saksi Nasihatul Hairiyah mau menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa tetapi perkataan Terdakwa hanyalah merupakan serangkaian kebohongan saja, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan serangkaian kebohongan sehingga menggerakkan saksi Nasihatul Hairiyah menyerahkan barang berupa uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret tahun 2013 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di lingkungan Universitas Wali Songo alamat Jalan Gonosari Rt. 02 /Rw. 04 Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan Kodya Semarang saksi Zulaikhah, M.Ag Binti Imam Samsuri bertemu dengan saksi Dr. Fatkuroji, M.Pd Bin Suryadi lalu mengatakan kepada saksi Zulaikhah, M.AG "***Mbak, saksi ada teman namanya Sdri. Niken Turidawati, M.Pd yang dapat membantu menjadikan sebagai PNS***" terus saksi Zulaikhah, M.AG jawab "***Palingan hal tersebut bohongan***" setelah itu saksi Dr.Fatkuroji, M.Pd, menyampaikan "***nggak mbak, ini beneran karena ini punya jalur orang dalam dan sudah banyak yang dibantu. Kalau mau ada persyaratan yang diminta yakni uang sejumlah Rp.125 Juta namun bisa dibayar separuhnya dan sisanya setelah jadi***".

Menimbang, bahwa selang 3 (tiga) minggu kemudian saksi Zulaikhah, M.AG bertemu dengan saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd Binti Imam Samsuri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan adik kandungnya dan teringat atas perkataan saksi Dr. Fatkuroji, M.Pd yang menyampaikan dimana temannya dapat membantu meloloskan sebagai CPNS, dan dikarenakan saat itu masih mengabdikan menjadi guru Honorer kemudian saksi Zulaikhah, M.AG menyampaikan "**Nasihatul, kemarin temenku Sdr. Fatkuroji, M.Pd menyampaikan dimana temannya dapat membantu meloloskan sebagai PNS**" atas perkataan tersebut kemudian saksi Nasihatul Hairiyah, SPd tertarik dan mengatakan "**akan saya coba dulu mbak, apa bener bisa bantu apa tidak!**". Setelah itu saksi Zulaikhah, M.AG memberikan kontak dari Nomor handphone milik saksi Fatkuroji, M.Pd (No HP: 081326182426) dan sekaligus memberikan No HP 085743692131 milik terdakwa Niken Turidawati, M.Pd anak dari Atmo Rejuno yang bekerja sebagai PNS (pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kab. Pekalongan untuk berkomunikasi secara langsung kepada saksi Dr. Fatkuroji, M.Pd dan terdakwa Niken Turidawati, M.Pd, kemudian saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd menghubungi nomor Handphone terdakwa Niken Turidawati, M.Pd

Menimbang, bahwa saat pertama kali saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd berkomunikasi melalui telpon dengan terdakwa Niken Turidawati, M.Pd, saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd memperkenalkan diri kepada terdakwa Niken Turidawati, M.Pd kemudian terdakwa Niken Turidawati, M.Pd mengatakan kepada saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd untuk segera mengumpulkan berkas-berkas pendaftaran PNS berupa: Fotocopy legalisir ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1, SK Lialisir dari awal sampai akhir, Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit, SKCK, Daftar Riwayat Hidup, Fotocopy KTP, dan Pas foto,

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd mempersiapkan semua berkas tersebut, setelah berkas lengkap kemudian saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd, saksi Budi Prayitno/Suami saksi Nasihatul, datang ke rumah Terdakwa Niken Turidawati, M.Pd yang beralamat Desa Nyamok Rt. 09 Rw. 04 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. menemui terdakwa Niken Turidawati, M.Pd untuk menyerahkan berkas-berkas yang telah disiapkan lalu terdakwa Niken Turidawati, M.Pd mengecek kelengkapan berkas saksi Nasihatul Hairiyah, SPd kemudian saksi Nasihatul Hairiyah, SPd diminta untuk mengisi formulir yang berisi biodata dan tempat dimana ingin ditempatkan, setelah berkas lengkap. Terdakwa Niken Turidawati, MPd mengatakan kepada saksi Nasihatul Hairiyah, SPd bahwa "**untuk diterima CPNS bayarnya Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta), kamu sudah tahu belum kalau bayarnya separo dulu Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) nanti sisa pembayarannya setelah SK sudah turun. untuk selanjutnya menunggu**

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



informasi dari saya". Kemudian terdakwa Niken Turida Wati, MPd bilang kepada saksi Nasihatul Hairiyah, SPd untuk transfer ke terdakwa Niken Turida Wati, MPd karena berkas akan segera diserahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan April 2013 saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd menelpon saksi Zulaikhah, M.AG Binti Imam Samsuri/ kakak kandung saksi Nasihatul Hairiyah, SPd untuk membantu saksi Nasihatul Hairiyah, SPd melakukan pembayaran kepada terdakwa Niken Turida Wati, MPd. Dan selanjutnya pada bulan April 2013 saksi Zulaikhah, M.AG melakukan transfer melalui ATM dari nomor rekening BNI Sdri. Zulaikhah ke nomor rekening Bank BRI 2028010001775538 atas nama Niken Turidawati sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran separuh seperti yang diminta oleh terdakwa Niken Turida Wati, setelah selesai melakukan transfer saksi Nasihatul Hairiyah, SPd menelpon terdakwa Niken Turida Wati memberitahukan bahwa saksi Nasihatul Hairiyah, SPd telah melakukan pembayaran separuh seperti yang diminta terdakwa Niken Turida Wati lalu terdakwa Niken bilang saksi Nasihatul Hairiyah, SPd diminta untuk menunggu informasi dari terdakwa Niken Turida WATI, MPd dengan mengatakan "**bahwa berkas kamu ini saya bawa ke BKN, tidak hanya berkas kamu (Nasihatul Hairiyah) yang dibawa saya tapi banyak berkas lain yang dibawa ke BKN, nah ini kamu transfer separuh dari perjanjian yaitu Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)**" kemudian dijawab saksi Nasihatul Hairiyah "**ngeh bu**".

Menimbang, bahwa pada hari, tanggal bulan dan jam yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2013 terdakwa Niken Turida Wati, MPd mengirimkan pesan SMS yang berisi "**Semua peserta untuk dapat melakukan pembayaran lagi sebesar Rp.15.000.000,- untuk proses ke BKN**". Pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2013 saksi Nasihatul Hairiyah, SPd meminta tolong saksi Zulaikhah, M.AG melakukan transfer ke nomor rekening Bank BRI 2028010001775538 atas nama Niken Turidawati sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah melakukan transfer, kemudian saksi Nasihatul Hairiyah, SPd memberitahukan terdakwa Niken Turidawati, MPd melalui telpon terdakwa Niken Turida Wati mengatakan uang tersebut untuk bagian BKN dan saksi Nasihatul Hairiyah, SPd diminta untuk menunggu informasi lainnya dari terdakwa Niken Turida Wati.

Menimbang, bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa Niken Turida Wati, MPd menelpon saksi Nasihatul Hairiyah, SPd sekaligus meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang ke rumahnya di Pekalongan lalu keesokan harinya saksi Nasihatul Hairiyah, SPd dan saksi Budi Prayitno datang ke rumah terdakwa Niken Turida Wati, MPd sekira pukul 20.00 WIB, setelah bertemu terdakwa Niken Turida Wati MPd menyampaikan kepada saksi Nasihatul Hairiyah, SPd bahwa nama saksi Nasihatul Hairiyah, SPd telah masuk di BKN dan akan ditempatkan di tenaga adm/Tehnis Umum MTS Jeketro Kec. Gubug Kab. Grobogan, sambil menunjukan 2 (dua) lembar fotocopy Surat penempatan kerja yang dikeluarkan oleh BKN. Melihat 2 (dua) lembar fotocopy surat tersebut membuat saksi Nasihatul Hairiyah percaya karena surat tersebut ada tandatangan dari pihak BKN-RI kemudian saksi Nasihatul Hairiyah mendapat 2 (dua) lembar fotocopy surat tersebut dan saksi Nasihatul Hairiyah, SPd diminta terdakwa untuk menunggu informasi darinya.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari, tanggal dan jam yang tidak diingat lagi dalam bulan April 2014 terdakwa Niken Turida Wati, MPd memberitahukan saksi Nasihatul Hairiyah, SPd melalui telepon bahwa ***“ini BKN masih sulit mengeluarkan surat-suratnya, ini BKN minta lagi dan peserta lain pada transfer lagi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”***. Saksi Nasihatul Hairiyah, SPd memberitahu kepada saksi Zulaikhah, M.AG kemudian meminjam uang untuk membantu membayarkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa Niken Turida Wati, MPd.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 dan jam yang tidak dapat diingat lagi saksi Zulaikhah, M.AG melakukan transfer melalui ATM dari nomor rekening BNI Sdri. Zulaikhah ke nomor rekening Bank BRI 2028010001775538 atas nama Niken Turidawati sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu setelah melakukan pembayaran kemudian saksi Nasihatul Hairiyah, SPd memberitahukan kepada terdakwa Niken Turida Wati, M.Pd kemudian saksi Nasihatul Hairiyah diminta terdakwa Niken Turida Wati, MPd untuk menunggu kabar darinya.

Menimbang, bahwa pada hari, tanggal dan jam yang tidak diingat lagi di tahun 2015 saksi Nasihatul Hairiyah, SPd, saksi Budi Prayitno, terdakwa Niken Turida Wati, MPd dan suami terdakwa Niken Turida Wati MPd ke Tegal bertemu dengan Sdr. Sugianto di rumahnya kemudian menunggu di ruang tamu, lalu terdakwa Niken Turida Wati, MPd masuk ke ruangan sebelah ruang tamu dan berbincang dengan Sdr Sugianto namun saksi Nasihatul Hairiyah tidak mengetahui apa yang dibicarakan. Bahwa selang beberapa menit terdakwa Niken Turida Wati, MPd menyampaikan kepada saksi Nasihatul Hairiyah, SPd sambil mengipas-ngipaskan selembarnya kwitansi sambil bilang kepada saksi

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



Nasihatul Hairiyah bahwa **“ini lho uang dari peserta sudah saya setorkan kepada Sdr. SUGIANTO”** setelah itu saudara Sugianto keluar menemui dan menyampaikan kepada saksi Nasihatul Hairiyah, SPd, saksi Budi Prayitno bahwa dari BKN meminta kepada saudara Sugianto tambahan uang untuk memperlancar CPNS dan masih diusahakan oleh saudara Sugianto untuk prosesnya di BKN lalu saksi Nasihatul Hairiyah, MPd diminta menunggu informasi selanjutnya dari terdakwa Niken Turida Wati, MPd.

Menimbang, bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 saksi Nasihatul Hairiyah, SPd selalu menanyakan perkembangan penempatan kerja kepada terdakwa Niken Turida Wati, namun tidak ada kejelasan dari terdakwa Niken Turida Wati, MPd namun terdakwa Niken Turida Wati, MPd menjelaskan bahwa uang dari saksi Nasihatul Hairiyah, SPd telah diserahkan saudara Sugianto Joyo Kusumo, BSc yang beralamatkan Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. 16/11 Tanggung Tegal, menurut keterangan terdakwa Niken Turida Wati, MPd bahwa saudara Sugianto Joyo Kusumo, BSc merupakan orang yang mengantar berkas-berkas ke BKN sedangkan uang yang ditransfer dari peserta diserahkan kepada Sugianto Joyo Kusumo, BSc sehingga bisa memasukkan atau meloloskan menjadi PNS.

Menimbang, bahwa sampai pada tahun 2017 saksi Nasihatul Hairiyah, SPd selalu meminta perkembangan kepada terdakwa Niken Turida Wati, SPd namun tidak kunjung memberikan kejelasan, terdakwa Niken Turida Wati, MPd menjelaskan bahwa dirinya juga tertipu oleh saudara Sugianto Joyo Kusumo, BSc, kemudian terdakwa Niken Turida Wati, MPd berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah diserahkan saksi Nasihatul Hairiyah, SPd kepada terdakwa Niken Turida Wati, MPd namun hingga saat ini Sdri. Niken tidak dapat mengembalikan seluruh uang saksi Nasihatul Hairiyah, SPd.

Menimbang, bahwa saksi Nasihatul Hairiyah, SPd sampai sekarang masih bekerja sebagai guru wiyata bakti di MI Negeri 3 Grobogan dan dirinya tidak diterima menjadi PNS seperti yang dijanjikan sebelumnya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan bersama dengan Sdr. Sugianto Joyo Kusumo, BSc sehingga dengan demikian unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan berlanjut yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat satu keputusan kehendak si pembuat, dalam arti rentetan beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat
2. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau paling tidak sama kualifikasi deliknya
3. Jarak waktu antara melakukannya perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam tenggang waktu yang lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa telah meminta uang kepada saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd dengan janji saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd dapat diterima sebagai PNS dilakukan secara berulang sebanyak 3 (tiga) kali namun dengan waktu yang berbeda yakni yang pertama pada bulan April 2013 saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui saksi Zulaikhah, M.AG, kemudian yang kedua dilakukan pada pada hari, tanggal bulan dan jam yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2013 saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui saksi Zulaikhah, M.AG untuk proses ke BKN dan yang ketiga kali dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" melalui saksi Zulaikhah, M.AG, namun hingga sampai sekarang Terdakwa tidak dapat mengembalikan seluruh uang saksi Nasihatul Hairiyah, SPd dan saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd tidak diterima menjadi PNS seperti yang dijanjikan sebelumnya oleh terdakwa Niken Turidawati, MPd;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pertama, kedua dan perbuatan ketiga berdasarkan satu kehendak yang sama yakni untuk menguntungkan dirinya sendiri atau untuk orang lain dengan serangkaian kebohongan sebelum meminta uang kepada saksi Nasihatul Hairiyah, SPd, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut yang mana antara perbuatan Terdakwa pertama, kedua dan perbuatan ketiga ada hubungannya sedemikian rupa dan tenggang waktu antara ketiga perbuatan tersebut dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang sejenis dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan atau pun keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam konsep pendekatan restorative justice, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi Nasihatul Hairiyah dan Terdakwa telah mengembalikan sebahagian uang milik saksi Nasihatul Hairiyah sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) serta kekurangannya telah diikhlasakan Saksi. Nasihatul Hairiyah, S.Pd;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan konsep pendekatan restorative justice untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalannya dapat membuat Terdakwa menyadari perbuatannya dan bisa memperbaiki dirinya selama masa pidana dengan tidak mengurangi hak-hak Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta Terdakwa tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar print out bukti transfer ATM BNI tanggal 15 Juli 2014 atas nama pengirim ZULAIKHAH dan atas nama penerima NIKEN TURIDAWATI dengan nomor rekening tujuan : 202801000177538 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 2) 1 (satu) bendel SURAT PERJANJIAN KERJASAMA tanggal 27 November 2013 antara Nasihatul Hairiyah, S.Pd (selaku pihak pertama) dan Fatkhuroji, M.Pd (selaku pihak kedua).
 - 3) 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN, Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dra. NIKEN TURIDAWATI, M.Pd.
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy print out hasil pengumuman seleksi CPNS tahun 2014 dengan penjelasan : surat berisi nama-nama yang diterima untuk ujian CAT (Computer Asisted Tes BKN) formasi tahun 2014 (Nomor : 794, No Registrasi 391113016002 NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd
- Barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini maupun dalam perkara lain maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara,;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya telah diikhlasakan oleh saksi Nasihatul Hairiyah, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Niken Turidawati, M.Pd Anak dari Atmo Rejuno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan Secara Berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar print out bukti transfer ATM BNI tanggal 15 Juli 2014 atas nama pengirim ZULAIKHAH dan atas nama penerima NIKEN TURIDAWATI dengan nomor rekening tujuan : 202801000177538 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 2) 1 (satu) bendel SURAT PERJANJIAN KERJASAMA tanggal 27 November 2013 antara Nasihatul Hairiyah, S.Pd (selaku pihak pertama) dan fatkhuroji , M.Pd (selaku pihak kedua).
 - 3) 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN, Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dra. NIKEN TURIDAWATI, M.Pd.
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy print out hasil pengumuman seleksi CPNS tahun 2014 dengan penjelasan : surat berisi nama-nama yang diterima untuk ujian CAT (Computer Asisted Tes BKN) formasi tahun 2014 (Nomor : 794, No Registrasi 391113016002 NASIHATUL HAIRIYAH, S.Pd;

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, oleh

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H., dan Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Winarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Muhammad Isa Yeihsyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Endah Winarni, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48